



**BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 115 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN DHARMASRAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 64);

11. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 59).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN DHARMASRAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya.
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya.

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya.
9. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. UPTD Laboratorium Lingkungan, merupakan UPTD Kelas A;
dan
 - b. UPTD Pengelolaan Persampahan, merupakan UPTD Kelas B.

Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan unit pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI DAN ESELONERING

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;

- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. Kepala UPTD; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan struktur organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan dan UPTD Pengelolaan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Eselonering

Pasal 5

- (1) Eselonering Jabatan struktural pada UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan sebagai berikut:
- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a; dan
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b.
- (2) Kepala UPTD Pengelolaan Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan jabatan struktural eselon IV.b

BAB IV
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
UPTD Laboratorium Lingkungan

Paragraf 1
Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas dibidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), UPTD Laboratorium Lingkungan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana teknis operasional kegiatan;
 - b. pelaksanaan pemantauan, pengambilan dan pengujian kualitas air dilokasi pemantauan;
 - c. pelaksanaan pengujian kualitas air di laboratorium lingkungan;
 - d. pelaksanaan pemantauan, pengambilan dan pengujian kualitas udara ambien dilokasi pemantauan;
 - e. pelaksanaan pengujian kualitas udara ambien di Laboratorium lingkungan;
 - f. pelaksanaan perencanaan, pemantauan, pembinaan dan pengawasan sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - g. pelaksanaan penanganan pencemaran dan kerusakan (pemberi informasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - h. pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana laboratorium lingkungan;
 - i. pembinaan dan pelaksanaan tugas pelayanan sesuai bidang tugasnya;
 - j. pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan UPTD; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Uraian Tugas

Pasal 7

Uraian tugas Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja dan teknis operasional UPTD;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- c. mengkoordinir pelaksanaan tugas bawahan untuk mendukung pencapaian pelaksanaan tugas;
- d. memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. menyelenggarakan pelayanan dalam bidang laboratorium lingkungan;
- f. melaksanakan pelayanan teknis administratif ketatausahaan UPTD;
- g. membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawabandan penilaian atasan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 8

Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan pada sub bagian tata usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan dengan baik;
- b. mengendalikan administrasi persuratan, kearsipan, keprotokolan, kehumasan, kepustakaan, penyaluran, penggunaan dan pengawasan inventaris kantor;
- c. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian, memelihara Sasaran Kerja Pegawai, meneliti usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti, pensiun dan disiplin pegawai untuk diteruskan ke kepala sub bagian umum dan kepegawaian pada Dinas;

- d. melaksanakan kegiatan penunjang operasional laboratorium lingkungan berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan pemantauan pemeliharaan kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian lingkungan dan keamanan kantor sesuai dengan prosedur yang berlaku; dan
- f. mengkoordinasikan, memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan pengendalian administrasi persuratan, penyiapan bahan administrasi kepegawaian dan kegiatan penunjang operasional kantor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja di masa yang akan datang.

Bagian Kedua
UPTD Pengelolaan Persampahan

Paragraf 1
Tugas dan Fungsi

Pasal 9

- (1) UPTD Pengelolaan Persampahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas dibidang pengelolaan sampah di daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Persampahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana teknis operasional kegiatan;
 - b. penyelenggaraan pelayanan sesuai bidang tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas pelayanan sesuai bidang tugasnya;
 - d. pelaksanaan operasional tugas teknis dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
 - e. pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan UPTD; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Uraian Tugas

Pasal 10

Uraian tugas Kepala UPTD Pengelolaan Persampahan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja dan teknis operasional UPTD;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- c. mengkoordinir pelaksanaan tugas bawahan untuk mendukung pencapaian pelaksanaan tugas;
- d. memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. menyelenggarakan pelayanan dalam bidang penanganan persampahan Kabupaten yang meliputi pengumpulan dan pengangkutan serta pengolahan sampah/residu dari sumber sampah ketempat pembuangan sampah;
- f. melaksanakan pelayanan teknis administratif ketatausahaan UPTD;
- g. membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban dan penilaian atasan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) UPTD yang ada saat ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat baru pada UPTD yang dibentuk dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelantikan Pejabat UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat pada awal Januari 2018.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal, 30 November 2017
BUPATI DHARMASRAYA,

dto

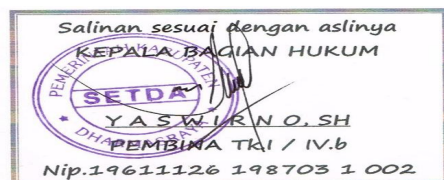
SUTAN RISKHA

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 30 November 2017

Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

dto

LELI ARNI



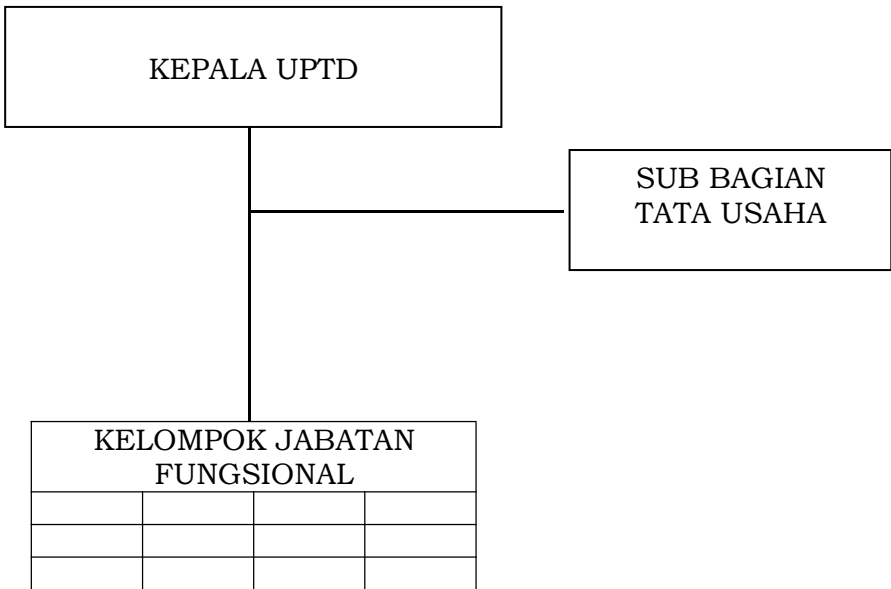
BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017 NOMOR 117

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

Nomor : 115 Tahun 2017
Tanggal : 30 November 2017
Tentang : Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya.

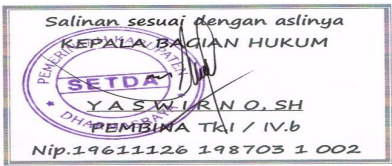
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN



BUPATI DHARMASRAYA,

dto.

SUTAN RISKA

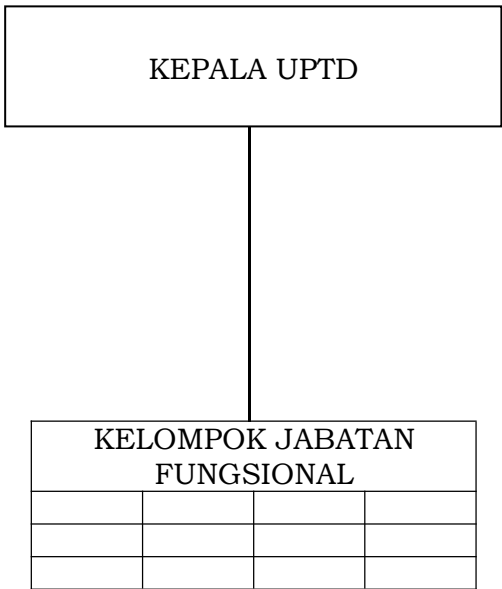


LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

Nomor : 115 Tahun 2017
Tanggal : 30 November 2017
Tentang : Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN PERSAMPAHAN



BUPATI DHARMASRAYA,

dto.

SUTAN RISKA

